



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS MUNJUL**

Alamat :Lingk. Kel. Munjul RT. 02 RW. 03 Kec. Majalengka  
Email : [munjul.puskesmas@gmail.com](mailto:munjul.puskesmas@gmail.com)



**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MUNJUL**

**NOMOR : KP.04.00/010/Pkm Munjul/I/2023**

**TENTANG**

**JENIS – JENIS PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS MUNJUL**

Menimbang : a. bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya dengan mendapatkan masukan dari masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat;

c. bahwa yang dimaksud dengan jenis pelayanan adalah jenis pelayanan pada upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan klinis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas tentang Jenis Pelayanan pada UPTD Puskesmas Munjul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Indonesia Sehat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Manajemen Puskesmas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Munjul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Munjul;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG JENIS - JENIS PELAYANAN

KESATU : Jenis pelayanan Pada UPTD Puskesmas Munjul adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Munjul  
Pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUNJUL,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final vertical stroke with a small crossbar.

**NIA ENDAH KURNIASIH**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

NOMOR : KP.04.00/010/Pkm Munjul/I/2023

TENTANG : JENIS PELAYANAN PADA  
PUSKESMAS UPTD PUSKESMAS  
MUNJUL

1. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN  
KESEHATAN MASYARAKAT

- a. Pelayanan Promosi Kesehatan termasuk Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)
- b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- c. Pelayanan KIA-KB
- d. Pelayanan Gizi Masyarakat
- e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- f. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
- g. Pelayanan kesehatan jiwa
- h. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat
- i. Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer
- j. Pelayanan kesehatan olahraga
- k. Pelayanan kesehatan indera
- l. Pelayanan kesehatan lansia
- m. Pelayanan kesehatan kerja

2. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN, KEFARMASIAN DAN  
LABORATORIUM

- a. Rawat Jalan
  - 1) Klinik Umum
  - 2) Klinik KIA
  - 3) Klinik KB
  - 4) Klinik Gigi
  - 5) Klinik MTBS
  - 6) Klinik TB/PAL/HIV AIDS
  - 7) Klinik Keperawatan Masyarakat
  - 8) Klinik Konseling Terpadu : sanitasi, gizi, PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), Perkesmas.

- b. Unit Gawat Darurat (UGD)
- c. Pelayanan persalinan
- d. Laboratorium
- e. Apotik
- f. USG
- g. Ambulance
- h. EKG

Ditetapkan di Munjul

Pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUNJUL,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical strokes and a small horizontal line at the bottom.

**NIA ENDAH KURNIASIH**